



**PUTUSAN**

**Nomor 158/PDT/2023/PT MTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- **FAHIR SALIM**, Umur 43 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di RT.007 RW.004, Desa Naru Barat, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sutrisno, S.H.,M.H. dan kawan-kawan, para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "AMANAHA" Bima beralamat di Jalan Belimbing Nomor 27 A, Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 04/SKK.Pdt/LBH AMN/III/2023 tertanggal 07 Maret 2023, sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

1. **PT. BANK RAKYAT INDONESIA** (Persero) tbk kantor pusat di Jakarta cq PT Bank Rakyat Indonesia, tbk kantor Kanwil BRI Bali dan Nusa Tenggara di Denpasar Bali cq. PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bima, bertempat tinggal di Jalan Pintu Gerbang Nomor 1 Kota Bima, dalam hal ini dikuasakan kepada Ricky Gustari Diharja, Senior Manager Regional Legal Team PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Regional Office Denpasar dan kawan-kawan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.471- KC.XI/ADK/03/2003 tertanggal Maret 2023, sebagai **Terbanding 1 semula Tergugat 1**;
2. **DEPARTEMEN KEUANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA** cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, cq. Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara, cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Bima, beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 177 Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat,

*hal 1 dari 8 hal Putusan Perdata Nomor 158/PDT/2023/PT MTR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini dikuasakan kepada Hadi Wiyono, Kepala KPKNL Bima dan kawan-kawan, untuk bersama-sama atau sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKU-192/MK.6/KN.7/2023 tertanggal 14 Maret 2023, sebagai **Terbanding 2 semula Tergugat 2**;

3. **SULHAN H. BARAHIMA**, Laki-laki, Umur 45 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di RT.18 RW.09 Desa Parangina, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Hartawan F, SH dan kawan-kawan, para Advokat/Pengacara pada Kantor AGUS & R yang beralamat di Jalan Bidara I Nomor 7 RT 24 RW 09 BTN Tambana Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota, Kota Bima, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 April 2023 sebagai **Terbanding 3 semula Tergugat 3**;
4. **KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG (ATR)/BADAN PERTANAHAN RI di JAKARTA**, c.q Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB di Mataram, c.q. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima, beralamat di Jalan lintas Sumbawa-Bima, Desa Dadi Bou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Syafrijal, S.ST, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa dan kawan-kawan, kesemuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bima, beralamat di Jalan lintas Sumbawa-Bima, Desa Dadi Bou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, baik bersama-sama maupun masing-masing atau sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : MP.02.01/197.1.52.06/V/2023 tertanggal 4 Mei 2023, sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat**;

### **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 27 September 2023 Nomor 158/PDT/2023/PT MTR tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 27 September 2023 Nomor 158/PDT/2023/PT MTR tentang penetapan hari sidang;

*hal 2 dari 8 hal Putusan Perdata Nomor 158/PDT/2023/PT MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 22 /Pdt.G/2023/PN Rbi tanggal 23 Agustus 2023 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI:

#### DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.972.500,00 (satu juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 22 /Pdt.G/2023/PN Rbi tanggal 23 Agustus 2023 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Permohonan Banding secara Elektronik tanggal 04 September 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima isinya menerangkan bahwa Anwar, S.H Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "AMANAHA" Bima, beralamat di Jl. Belimbing Nomor 27 A, Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SKK.Pdt/LBH AMN/III/2023 tertanggal 07 Maret 2023 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 07 Maret 2023 No 64/Pdt.SK/2023/PN Rbi, bertindak untuk dan atas nama Fahir Salim, umur 23 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, Alamat di RT 007 RW 004 Desa Naru Barat, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima sebagai Pembanding semula Penggugat, yang menerangkan bahwa ia telah mengajukan upaya hukum banding secara elektronik terhadap Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor hal 3 dari 8 hal Putusan Perdata Nomor 158/PDT/2023/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/Pdt.G/2023/PN Rbi yang telah dibacakan secara elektronik pada tanggal 23 Agustus 2023, sehubungan dengan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding 1 semula Tergugat 1, Terbanding 2 semula Tergugat 2, Terbanding 3 semula Tergugat 3 dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat secara elektronik masing-masing pada tanggal 05 September 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pemanding semula Penggugat mengajukan memori banding secara elektronik tanggal 13 September 2023, Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding 1 semula Tergugat 1, Terbanding 2 semula Tergugat 2, Terbanding 3 semula Tergugat 3 dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat secara elektronik pada tanggal masing-masing pada 15 September 2023;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat, Terbanding 1 semula Tergugat 1 mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 18 September 2023 dan Terbanding 2 semula Tergugat 2 tanggal 19 September 2023, sedangkan Terbanding 3 semula Tergugat 3 dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemeriksaan perkara banding secara elektronik kepada Pemanding semula Penggugat, Terbanding 1 semula Tergugat 1, Terbanding 2 semula Tergugat 2, Terbanding 3 semula Tergugat 3 dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara (*inzage*) dimana pelaksanaan *inzage* dilakukan secara elektronik masing-masing pada tanggal 22 September 2023;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Rbi tanggal 23 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan pada hari itu juga putusan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Raba Bima;

Menimbang, bahwa melalui pernyataan banding secara elektronik dimana Pemanding semula Penggugat mengajukan banding pada tanggal 04 September 2023 terhadap putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor  
*hal 4 dari 8 hal Putusan Perdata Nomor 158/PDT/2023/PT MTR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/Pdt.G/2023/PN Rbi tanggal 23 Agustus 2023 dengan demikian permohonan banding a quo telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon agar berkenan memeriksa ulang perkara a quo pada tingkat banding dan kemudian untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Memori Banding dari Penggugat/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Rbi tanggal 23 Agustus 2023 yang dimohonkan banding a quo;
3. Mengabulkan Gugatan Penggugat/ Pembanding sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum gugatan Penggugat/ Pembanding;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat/ Terbanding;

Dan/atau menjatuhkan putusan lain yang adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding 1 semula Tergugat 1 pada pokoknya menyatakan bahwa dalam memberikan pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima telah memeriksa semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Pembanding/semula Penggugat dalam surat gugatannya, memeriksa dan mempertimbangkan semua bukti-bukti yang telah disampaikan dan fakta yang terungkap dalam persidangan. Dengan demikian terbukti bahwa syarat-syarat untuk dapat dikatakan Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum TIDAK TERPENUHI, sehingga Majelis Hakim tingkat pertama telah menerapkan hukum dengan tepat dan benar dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa demikian pula dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding 2 semula Tergugat 2 pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat banding berkenan untuk memutus dengan amar:

1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding 2/Tergugat 2;
2. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/ dahulu Penggugat;

hal 5 dari 8 hal Putusan Perdata Nomor 158/PDT/2023/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima dalam perkara Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Rbi;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding/ dahulu Penggugat pada semua tingkat pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Rbi tanggal 23 Agustus 2023, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, membaca dan mempelajari Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding 1 semula Tergugat 1 dan Kontra Memori Banding dari Terbanding 2 semula Tergugat 2, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dalam pertimbangan di putusannya tersebut sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan tersebut, oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah kredit macet yang dialami oleh Pembanding semula Penggugat sebagai Debitur dan Terbanding 1 semula Tergugat 1 sebagai Kreditur dalam perjanjian kredit kemudian barang jaminan dilelang untuk melunasi hutang Pembanding semula Penggugat selaku Debitur;

Menimbang, bahwa pelaksanaan lelang telah dijalankan sesuai prosedur yang dilakukan oleh lembaga yaitu Terbanding 2 semula Tergugat 2 yang mempunyai kompeten untuk melakukan lelang sehingga dengan demikian pemenang lelang yaitu Terbanding 3 semula Tergugat 3 harus di dilindungi secara hukum hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 dan Yurisprudensi dalam berbagai putusan kasasi Nomor 158 K/Pdt/2015, 1175 K/Pdt/2007, 1336 K/Pdt/2015, 256 K/Pdt/2016 dan 2520 K/Pdt/2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dapat disetujui dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim

*hal 6 dari 8 hal Putusan Perdata Nomor 158/PDT/2023/PT MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Rbi tanggal 23 Agustus 2023 dapat dipertahankan dalam tingkat Banding oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap pada dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Rbg, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Rbi tanggal 23 Agustus 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 oleh kami Mery Taat Anggarasih, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Amat Khusaeri, S.H., M.Hum dan Yohanes Hero Sujaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 158/PDT/2023/PT MTR tanggal 27 September 2023 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu Fathurrahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang

hal 7 dari 8 hal Putusan Perdata Nomor 158/PDT/2023/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkaranya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Amat Khusaeri, S.H., M.Hum

Mery Taat Anggarasih, S.H., M.H.

Ttd

Yohanes Hero Sujaya SH., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Fathurrahman, S.H.

### Rincian biaya perkara :

- Meterai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya proses lainnya : Rp130.000,00 +  
Jumlah : Rp150.000,00  
(seratus lima puluh ribu rupiah).

hal 8 dari 8 hal Putusan Perdata Nomor 158/PDT/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)